

IMPLIKASI TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)
TERHADAP EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI
GAMPONG BLOK SAWAH KECAMATAN KOTA SIGLI

ERLINAWATY⁽¹⁾ANWAR⁽²⁾ Zulfikar⁽³⁾

Ilmu Administrasi, Universitas Jabal Ghafur^(1,2,3)

erlinawatiahdhiza@gmail.com , anwarsigli7@gmail.com , zulfikar@unigha.ac.id

ABSTRACT

Good Governance is a popular term since the end of the New Order regime and was complemented by the Reform movement. Good Governance, which is the foundation of current governance values, in principle emphasizes the importance of cooperation in equality and balance between the public sector, the private sector and society. In the midst of the rise of the issue of Good Governance as the basis for the values of effective governance at this time, an irony emerged in the form of development problems in village Blok Sawah, many deviations occurred in the ADG. This study aims to find out how the principles of good governance are applied in village Blok Sawah, Kota Sigli District, Pidie Regency. To find out the Implications of Good Governance on the Effectiveness of Development Planning in village Blok Sawah. Samples taken using in-depth interview techniques were: Keuchik Gampong Blok Sawah 1 person, Head of Village Development Head of village Block Sawah 1 person, village Community 28 people. The results showed that the Implications of Good Governance on the Effectiveness of Development Planning in village Blok Sawah, Kota Sigli District, Pidie Regency, were considered effective. With the rationalization that development priorities and development policy directions for village Blok Sawah have been directed at the interests of the community which include the basic needs of the community in the fields of health, education, village infrastructure.

Keywords : *Implications of Good Governance, Effectiveness of Development Planning.*

ABSTRAK

Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) merupakan istilah yang populer sejak berakhirnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan Reformasi. *Good Governance* yang merupakan landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan saat ini pada prinsipnya menekankan tentang pentingnya kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat. Ditengah maraknya isu *Good Governance* sebagai landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif saat ini, Muncul suatu ironi berupa masalah-masalah dalam pembangunan di Gampong Blok Sawah banyak sekali penyimpangan yang terjadi pada ADG. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) di Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan di Gampong Blok Sawah. Sampel yang diambil dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*deep interview*) adalah: Keuchik Gampong Blok Sawah 1 orang, Kaur Pembangunan Gampong Blok Sawah 1 orang, Masyarakat Gampong sebanyak 28 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan di Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota

Sigli Kabupaten Pidie dinilai sudah efektif. Dengan rasionalisasi bahwa prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Gampong Blok Sawah sudah mengarah untuk kepentingan masyarakat yang memuat kebutuhan dasar masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur Gampong.

Kata kunci: Implikasi *Good Governance*, Efektivitas Perencanaan Pembangunan

1. Pendahuluan

Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) merupakan istilah yang populer sejak berakhirnya Rezim Orde Baru yang digantikan dengan Gerakan Reformasi. Konsep *Good Governance* ini muncul karena kurang efektifnya kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan negara/publik. Pendekatan penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistis, non partisipatif serta tidak menumbuhkan rasa percaya dan bahkan antipati pada rezim yang berkuasa. Hal ini seperti merupakan era anti birokrasi, era anti pemerintah serta era anti institusi. Implikasi nyata dari fenomena semakin rendahnya kepercayaan publik pada pemerintah sehingga berujung pada posisi administrasi publik kesulitan serta tidak menguntungkan.

Lahirnya konsep "*Good Governance*" dianggap sebagai suatu paradigma baru landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Hampir disetiap *event* atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah ini tidak pernah ketinggalan. Bahkan dalam pidato-pidato pejabat negara sering mengutip kata-kata diatas. Singkatnya "*Good Governance*" telah menjadi wacana yang kian populer ditengah-tengah masyarakat luas.

Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) mensyaratkan (8) karakteristik umum/dasar, yaitu partisipasi, penegakan hukum, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) wawasan kedepan, dan daya tanggap. Apabila diimplementasikan secara ideal, konsep ini diharapkan dapat

memastikan pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara dari mereka yang paling lemah dalam masyarakat didengar dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan. Ia juga responsif terhadap masa kini dan kebutuhan masyarakat dimasa depan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan Implikasi Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan.

Pemahaman umum tentang *Good Governance* belakangan ini mulai mengemuka di Indonesia terutama berbagai lembaga pembiayaan Internasional mempersyaratkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dalam berbagai program bantuannya. Kepemerintahan yang baik banyak diperkenalkan oleh lembaga donor atau pemberi pinjaman luar negeri seperti *World Bank*, *Asian Development Bank*, *IMF* maupun lembaga-lembaga pemberi pinjaman lainnya yang berasal dari negara-negara maju. *Good Governance* dijadikan aspek pertimbangan lembaga donor dalam memberikan pinjaman maupun hibah.

Pada era Reformasi, Pemerintah (Legislatif dan Eksekutif) telah menghasilkan tiga produk perundang-undangan yang mengubah wajah sistem Pemerintahan di Indonesia. Produk pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan fokus utama pada pemberian wewenang yang lebih besar kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam mengelola Pemerintahan dan Pembangunan serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Wakil Kepala Daerah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari sesuai dengan

pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Implikasi dari Undang-Undang ini terhadap Pembangunan Daerah adalah terjadinya pergeseran kewenangan dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah. Melalui desentralisasi kebijakan, daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan kewenangan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunannya hanya meliputi kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.

Kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, mengatur tentang pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan fokus utama pada pengalokasian dana dan wewenang untuk mengelolanya yang lebih besar kepada daerah Kabupaten/Kota. Ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, mengatur tentang Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik dengan fokus pada pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan baik Daerah maupun Pusat.

Penerapan implikasi Tata Pemerintahan yang Baik dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis implikasi tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan public.

Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan *Good Governance*.

Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *Good Governance*. Para pejabat publik, masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Ada 3 alasan penting yang melatarbelakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik

implikasi Tata Pemerintahan yang baik di Indonesia.

Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh *Stakeholders*, yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur *Governance* melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang mencirikan praktik *Good Governance* diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik.

Fenomena pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi pemerintahan kepada masyarakat sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang berbelit-belit, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan.

Dalam pemberian pelayanan publik, disamping permasalahan diatas, juga tentang cara pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang sering melecehkan martabatnya sebagai warga Negara. Masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini terjadi karna budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan budaya pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Salah satu upaya pemerintah adalah dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yang diharapkan dapat memenuhi pelayanan yang prima

terhadap masyarakat. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri *Good Governance*. Untuk itu, aparatur Negara diharapkan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Diharapkan dengan penerapan *Good Governance* dapat mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Seperti yang kita ketahui bahwa semua masyarakat menginginkan implikasi tata pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bebas dari korupsi, masyarakat ingin agar sistem pemerintahan yang negara ini harus berjalan dengan baik tanpa menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang Baik atau "*Good Governance*" merupakan 'impian' sekaligus harapan semua bangsa di Dunia. Pandangan tersebut dapat dimengerti karena melalui pelaksanaan *Good Governance*.

Implikasi Tata Pemerintahan yang Baik merupakan perwujudan birokrasi yang mampu memelihara dan meningkatkan kinerja produktif sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Langkah konkrit dan utama yang dibutuhkan adalah mendorong semangat kerja birokrasi dan meningkatkan kapasitas aparatur birokrasi agar memiliki pengetahuan manajemen pemerintahan yang memadai serta memiliki *performance* yang handal. Saat ini birokrasi cenderung dipersepsikan kurang bagus karena identik dengan prosedur yang berbelit-belit, tidak efisien, lamban, menghambat, korup, dan sebagainya. Upaya penciptaan pemerintah yang bersih, bebas dari tindakan yang tidak terpuji dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata.

Upaya menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance* perlu dilakukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Apalagi telah di undangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ditengah maraknya isu *Good Governance* yang digaungkan oleh pemerintah sebagai landasan nilai penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan efektif, muncul ironi berupa masalah dalam infrastruktur pembangunan. Berbagai penyimpangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, misalnya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan parit yang dibangun oleh pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat di Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli.

Bagaimana Implikasi Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan di Gampong perlu diketahui dan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkanya dalam bentuk sebuah Skripsi dengan judul "*Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan di Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli*"

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan di Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli?
2. Bagaimanakah Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan di

Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan di Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan di Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintahan Gampong Dapat memberikan masukan kepada Pemerintah di Gampong Blok Sawa Kecamatan Kota Sigli Terhadap Implikasi *Good Governance* Dalam Perencanaan Pembangunan.
2. Bagi Penulis Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama belajar dibangku kuliah untuk di imlementasikan dilapangan
3. Bagi Fakultas Ilmu Admnistrasi Hasil penelitian ini disumbangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang serupa, khususnya dalam bidang kajian Ilmu Administrasi Negara

2. Studi Literatur

2.1 Good Governance

Good Governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, atau disebut juga sebagai Administrasi Pembangunan dan menempatkan peran Pemerintah sangat sentral dan menjadi *Agen of Change* bagi masyarakat berkembang atau *developing* dalam Negara berkembang. Perubahan yang dikehendaki oleh *Agen of Change* menjadi *Planned of Change*

(perubahan yang berencana) disebut juga dengan *Agent of Development*. *Agent of Development* dapat diartikan sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan dalam masyarakat. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan, program-program, proyek-proyek dan peran perencanaan dalam anggaran.

Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada akhir dasa warsa yang lalu, konsep *Good Governance* ini lebih dekat dipergunakan dalam Reformasi Sektor Publik. Dalam disiplin atau profesi manajemen publik konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigma baru Ilmu Administrasi Publik.

Sejarah Kemunculan Konsep *Good Governance*

Membicarakan *Good Governance* tak bisa dilepaskan dari konteks perbincangan mengenai politik dan paradigma pembangunan yang berkembang di dunia. Bila diteliti, penyebutan *Good Governance* dalam diskusi soal pembangunan belum lebih dari dua dekade. Diduga, *Good Governance* pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1991 dalam sebuah resolusi dari *The Council of The European Community* yang membahas *Human Rights, Democracy and Development*. Di dalam resolusi itu disebutkan perlu empat prasyarat lain untuk dapat mewujudkan *Sustainable Development*, yaitu mendorong penghormatan atas hak asasi manusia, mempromosikan nilai demokrasi, mereduksi *budget* pengeluaran militer yang berlebihan dan mewujudkan *Good Governance*.

Sejak saat itu, *Good Governance* mulai diperbincangkan dan diakomodasi dalam berbagai konvensi dan resolusi yang berkaitan dengan pembangunan, baik dalam perbincangan pembangunan di UNDP maupun di *Lome Convention*, Bantuan Pembangunan yang bersifat Multilateral dan Bilateral. Bahkan, PBB melalui *The Committee Development Planning* pada tahun 1992 telah mengeluarkan laporan yang mengidentifikasi problem dan tantangan dalam mewujudkan *Good Governance*.

Dalam laporan tersebut dinyatakan, *Good Governance* tidak bisa diwujudkan antara lain disebabkan adanya sistem kekuasaan yang tersentralisir, autokratik dengan birokrasi yang tidak efisien; disubordinasikannya institusi hukum, birokrasi, dan lembaga pelayan publik oleh kepentingan elite dan penguasa tertentu, sehingga mendorong munculnya praktik korupsi dan lemahnya akuntabilitas publik; kompetensi pengetahuan dan keterampilan para pejabat diberbagai jabatan publik dan politik amat rendah; serta tidak adanya partisipasi dan organisasi masyarakat sipil yang cukup kuat dalam proses pembangunan. Bahkan World Bank pada dekade Tahun 1990-an, didalam salah satu *review*-nya atas berbagai kegagalan proses pembangunan, disebagian besar Negara Afrika menyatakan salah satu penyebab utama ketidakberhasilan pembangunan disebabkan *Crisis of Governance*. Berbagai permasalahan yang muncul mulailah diajukan gagasan baru untuk mempromosikan dan mewujudkan *Good Governance*.

Bahkan *Good Governance* juga mulai diduga sebagai salah satu instrumen kondisionalitas dalam pemberian bantuan pembangunan oleh lembaga multilateral dan bilateral. Secara umum, gagasan untuk mewujudkan *Good Governance* kini berkembang begitu luas, bukan sekadar pada peningkatan kapasitas manajemen

pemerintahan dari kekuasaan Eksekutif semata. *Good Governance* juga menjelajah pada proses-proses yang ditujukan untuk mendemokratisasikan sistem dan struktur kekuasaan sehingga *Good Governance* disinyalir menjadi bagian lain dari proses politik dari suatu bantuan pembangunan. Pilar-Pilar *Good Governance*

Institusi dari *Good Governance* meliputi tiga pilar yaitu *State* (Negara atau Pemerintah), *Private Sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *Society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. *State* (Negara/ Pemerintah) berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif serta berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah, dan membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level lokal, nasional maupun internasional dan global. *Private Sector* menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola kepemimpinan dan pembangunan, karena perannya sebagai sumber peluang untuk meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan *Society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Kunci utama memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai apabila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*.

3. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana peneliti terbatas dalam mengungkapkan suatu masalah atau keadaan maupun peristiwa sebagaimana adanya untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang akan diteliti, kemudian Sugiono (2010:11) berpendapat bahwa pada penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendiskripsikan suatu masalah.

Moleong (2013:6), “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, menempatkan gampong dapat memanfaatkan dan mengelola sendiri Alokasi Dana Gampong (ADG) didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). ADG sendiri mengharuskan Pemerintah Gampong menetapkan Qanun Gampong tentang RPJM Gampong. Berpijak dari hal-hal tersebut maka diperlukan proses perencanaan pembangunan utamanya ditingkat Gampong yang melibatkan partisipasi langsung warga masyarakat. Musrenbang Gampong seperti diatur dalam

Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian yang diperoleh di Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie tentang Implikasi Tata Pemerintahan yang Baik Terhadap Efektifitas Perencanaan Pembangunan menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan sudah dilaksanakan dengan transparan dan efektif. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menghendaki adanya keterlibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang forumnya adalah Musrenbang.

Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan musrenbang di Gampong Blok Sawah selalu diadakan setiap tahun. Musrenbang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang SKPD, masyarakat berhak untuk berpartisipasi didalamnya dalam rangka untuk mengaspirasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut.

Musrenbang Desa merupakan forum Musyawarah Tahunan para pemangku kepentingan ditingkat Desa/Gampong untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Penyelenggaraan musrenbang Desa/Gampong menjadi tanggungjawab Keuchik sepenuhnya dan difasilitasi atau disupervisi oleh Camat yang bersangkutan dibawah koordinasi Kepala Bappeda Kabupaten Pidie.

Menurut aparatur pemerintahan gampong Blok Sawah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, dengan adanya partisipasi masyarakat maka program pembangunan yang akan dilaksanakan lebih tepat sasaran

dan efektif, atau dengan perkataan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekedar keinginan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat merupakan salah satu dari *Stakeholder* mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kegiatan pembangunan. Masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan, responden juga berpendapat bahwa dengan melibatkan masyarakat maka akan diketahui apa yang menjadi aspirasi masyarakat, Selain itu, dengan partisipasi masyarakat akan menimbulkan rasa "*Sense of Belonging*" (rasa memiliki) terhadap hasil-hasil pembangunan, yang berimplikasi masyarakat akan turut serta memelihara hasil-hasil pembangunan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam hal transparansi mengenai pelaksanaan musrenbang, dimana musrenbang merupakan forum partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Pemerintahan Gampong Blok Sawah sudah sangat transparan dimana terlihat bahwa Pemerintah Gampong selalu menginformasikan jadwal pelaksanaan musrenbang kepada masyarakat serta menginformasikan agar dalam pelaksanaan musrenbang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Forum musrenbang ini pun dilakukan secara terbuka dan dapat memberikan informasi dengan mudah bagi masyarakat.

Paradigma *Good Governance* membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Untuk itu, perlu perencanaan partisipatif untuk membuat perencanaan yang betul-betul relevan dimata rakyat serta mengurangi resiko benturan antara pemerintah dan rakyat. Sehingga perencanaan tidak perlu dijadikan medan tempur, melainkan sebagai arena mempertemukan antara visi-misi besar pemerintah dengan aspirasi dan prakarsa masyarakat. Perencanaan bukan lagi sebagai

sebuah keputusan politik dari pihak yang memerintah untuk diterapkan kepada yang diperintah, melainkan sebagai arena bersama untuk membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang bermakna tentu harus menggabungkan antara kebijakan pemerintah dan prakarsa masyarakat itu.

Partisipasi merupakan jembatan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat, sehingga perencanaan daerah harus dilakukan dengan model dari bawah (*Bottom-up Planning*) atau disebut dengan perencanaan pembangunan partisipatif. Bagaimanapun, perencanaan partisipatif yang melibatkan rakyat itu akan mempunyai tiga dampak penting: (1) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi; (2) memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, dan (3) meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik rakyat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif, dimana suatu perencanaan yang efektif dalam dimensi ini adalah, perencanaan yang mampu secara tepat menetapkan pilihan, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Perencanaan pembangunan harus mengacu pada kebutuhan masyarakat melalui analisis kebutuhan, kapasitas pemerintahan gampong, kondisi sosial/konteks sosial dan eksternalitas (dampak) kebijakan.

Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh tentang penelitian "Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan (Studi Pada Perencanaan Pembangunan Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie)", maka Penulis menginterpretasikan bahwa Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan

Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dinilai sudah tepat dan efektif. Dengan rasionalisasi bahwa prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Gampong Blok Sawah sudah diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan memuat kebutuhan dasar masyarakat Gampong terutama dibidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur Gampong dimana kebutuhan masyarakat ini diperoleh dari hasil analisis kebutuhan dalam dokumen RPJMG tidak diperkenankan memasukkan program/kegiatan baru yang tidak melalui proses musrenbang. Dokumen RPJMG yang dinilai sudah efektif dan sesuai dengan preferensi masyarakat adalah konsekuensi logis dari adanya partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebutuhan Gampong lewat forumnya adalah musrenbang dan transparansi pemerintah Gampong Blok Sawah dalam mensosialisasikan perencanaan pembangunan yang efektif.

5. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan tentang bagaimanakah pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) di Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dan bagaimana Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan di Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan akan diuraikan sebagai berikut:

Pemerintahan Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie sudah menjalankan Tata Pemerintahan (*Good Governance*) dengan cukup baik. Bahkan dalam pelaksanaannya terlihat sudah maksimal dilakukan sesuai dengan tataran teoritis tanpa adanya hambatan yang berarti dalam menjalankannya, dan Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan di Gampong

Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli dinilai sudah Efektif. Dengan rasionalisasi bahwa prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Gampong Blok Sawah sudah mengarah kepada kepentingan masyarakat yang memuat kebutuhan dasar masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur Gampong dimana kebutuhan masyarakat diperoleh dari hasil analisis kebutuhan yang dituangkan dalam dokumen. RPJMG tidak diperkenankan memasukkan program/kegiatan baru yang tidak melalui proses musrenbang. Dokumen RPJMG yang dinilai sudah sesuai dengan preferensi masyarakat adalah konsekuensi logis dari adanya partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebutuhan mereka yang forumnya adalah musrenbang dan transparansi pemerintah Gampong Blok Sawah dalam mensosialisasikan perencanaan pembangunan yang baik dan efektif.

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini adalah:

Perlunya dibuat Qanun Gampong tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan Qanun Gampong tersebut merupakan produk hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, dengan adanya Qanun Gampong tersebut pemerintah gampong berkewajiban untuk memobilisasi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunannya, dan Pelibatan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam setiap proses pembangunan, baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga tahap evaluasi

6. Daftar Pustaka

Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: PEMBAHARUAN.

- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Budiman, Arief. 2006. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hadi, Sudharto P. 2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keban, Yeremias. 2007. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Issu*. Jogjakarta: Grava Media
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Nurmandi, Achmad. 1999. *Manajemen PerKotaan; Aktor; Organisasi dan Pengelolaan Daerah PerKotaan diIndonesia*. Yogyakarta: Lingkar Bangsa.
- Prasojo, Eko, 2007. *Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah: inputs untuk Revisi UU No. 32/2004, Paper*. USAID-LGSP
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: DJAMBATAN
- Sarwito. 1987. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. 2002. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Esensial dan Aktual*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, P.S. 2002. *Fungsi-Fungsi Managerial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri. 2005. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Rajawali
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi, Edisi Ke-13*. Bandung: CV. Alfabet.
- Suhrman. 2007. *Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah: inputs untuk Revisi UU No. 32/2004, Paper*. USAID-LGSP
- Sinambela, LijanPoltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, danImplementasi*. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Thoha, Miftah. 2004. *Birokrasi dan Politik di Indonesia. Ed.1.Cet. 3*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Tjokromidjojo, Bintoro. 1994. *Perencanaan Pembangunan (Cetakan Ke-16)*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Wibowo, Edi, dkk. 2004. *Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance*. Yogyakarta: YPAPI.
- Zulfikar, H. (2019). MOTIVASI DAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT KABUPATEN PIDIE. *Jurnal Real Riset, 1*(1).
- Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Hansyar, R. M. (2022). Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia.